BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 013/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.04/I/2020 Marabahan, 27 Januari 2020
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penyampaian Hasil Pencermatan Calon Anggota PPK.

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum;
   e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Rakyat Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
   f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Rakyat Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, tanggal 13 Januari 2020 perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

Scanned by CamScanner

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:

   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
   f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
   g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
   i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
   k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Kuala terhadap nama-nama yang mendaftar calon anggota PPK se-Kabupaten Barito Kuala, telah ditemukan adanya nama-nama calon anggota PPK yang **tidak memenuhi persyaratan** dari **Kecamatan Kuripan, Bakumpai dan Kecamatan Jejangkit**, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018. (*data terlampir*)

Scanned by CamScanner

4. Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala memohon kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar benar-benar mencermati/meneliti kembali, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan nama-nama calon anggota PPK sebelum dinyatakan lulus administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatianya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULAH AMIN, S.H.I

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner